



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Marsah bin Salim**, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 April 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Mala Rosita binti Marsah**, yang merupakan anak kandung Pemohon dengan perempuan yang bernama **Rosidah binti Ojo**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal xxx Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register Nomor: 85/Pdt.P/2020/PA.Mkm tanggal 25 Agustus 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Mala Rosita binti Marsah**, tempat tanggal lahir Medan Jaya, 27 Desember 2001, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, dengan seorang laki-laki yang bernama **Yudi Kurnia bin Hajirun**, tempat tanggal lahir Gajah Mati, 1 Juli 2001, agama Islam,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak Pemohon yang bernama **Mala Rosita binti Marsah** baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dengan Surat Penolakan Nomor 093/Kua.07.05.08/PW.01/07/2020, tertanggal 3 Juli 2020;
3. Bahwa, Pemohon pada tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Mala Rosita binti Marsah**, dengan Nomor Perkara 50/Pdt.P/2020/PA.MKM, dan pada tanggal 20 Juli 2020 telah dilakukan persidangan namun telah ditolak oleh Hakim dikarenakan Pemohon belum memiliki bukti buku nikah, dan setelah Pemohon mengurus dan mengajukan Isbat nikah akhirnya Pemohon sekarang telah memiliki buku nikah;
4. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah berlangsung lama kurang lebih selama 2 tahun dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta anak Pemohon sudah tidak mau sekolah sekolah dan memilih untuk menikah, persiapan rencana pernikahan sudah hampir selesai serta acara akan dilaksanakan pada bulan September 2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang wanita lain;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **Mala Rosita binti Marsah** anak dari Pemohon (**Marsah bin Salim**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Yudi Kurnia bin Hajirun**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm



menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Mala Rosita binti Marsah**, yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Yudi Kurnia bin Hajirun**, dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Yudi Kurnia bin Hajirun** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama **Mala Rosita binti Marsah**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan **Anton Mulyadi bin Riduan** juga diantara kami tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status saya masih perawan dan telah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan calon suami anak kandung Pemohon bernama **Anton Mulyadi bin Riduan**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama **Mala Rosita binti Marsah**, dan saya sangat mencintainya;
- Bahwa saya sudah siap menikahinya dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1706051504690003, tanggal 08

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm



Mei 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 52/10/VII/2020, tanggal 27 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Marsah dengan Nomor 1706151209130006, tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran **Mala Rosita binti Marsah** nomor 1706-LT-2207102019-0007, tanggal 07 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Nomor 093/Kua.07.05.08/PW.01/07/2020, tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

**SAKSI I Revi Efriyanti binti Zulyadi**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, RT -, RW -, Dusun II, Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama **Mala Rosita binti Marsah** karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Yudi Kurnia bin Hajirun**, namun usia anak Pemohon tersebut belum

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm



mencukupi, sedangkan mereka telah berhubungan cukup lama dan bila tidak dinikahkan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II **Furkon bin Ojo**, umur 46 tahun, Agama Islam Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. -, RW. -, Dusun III Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama **Mala Rosita binti Marsah** karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Yudi Kurnia bin Hajirun**, namun usia anak Pemohon tersebut belum mencukupi, sedangkan mereka telah berhubungan cukup lama dan bila tidak dinikahkan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm





#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Mala Rosita binti Marsah**, dengan seorang laki-laki bernama **Yudi Kurnia bin Hajirun**, yang belum terpenuhi batas minimal usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, karena hubungan mereka sudah sangat intim, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Mukomuko menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa **Mala Rosita binti Marsah** adalah anak kandung Pemohon dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, namun Pegawai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Revi Efriyanti binti Zulyadi** dan **Furkon bin Ojo**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 2 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Revi Efriyanti binti Zulyadi** dan **Furkon bin Ojo** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm*





dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Mala Rosita binti Marsah**, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon **Mala Rosita binti Marsah** masih perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm*



agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 21 tahun bagi calon mempelai pria dan 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum mencukupi syarat usia pernikahan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sindi Egi Diana binti Winarno, untuk menikah dengan laki-laki bernama Anton Mulyadi bin Riduan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Mala Rosita binti Marsah**, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Yudi Kurnia bin Hajirun**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriah, oleh Fatullah, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Fatullah, S.Ag.  
Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	235.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	356.000,00,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.85 /Pdt.P/2020/PA.Mkm